



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa ketertiban umum dan ketentramaan masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus di jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa perlu dilakukan penambahan ketentuan terkait tertib sosial pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk peraturandaerah tentang perubahan pertama atas peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 04 tahun 2016 ketentraman dan ketertiban umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1420);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

I. PENJELASAN UMUM

Ketertiban umum dan ketentramaan masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus di jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diatur. pengaturan tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, namun setelah diberlakukan dan diterapkan masih belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh belum diaturnya ketentuan terkait tertib social sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 29 A

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal II

Cukupjelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 215**

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR
04 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

Pasal I

Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29 A

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku/berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi pekerjaan seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial;
 - c. memakai jasa pekerja seks komersial; dan
 - d. menyediakan tempat yang digunakan bertindak mesum/asusila dalam bentuk apapun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2017**

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



**ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 168**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 22,147/2017**

REGISTER KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 22/HUK/2017